



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2022/PA. LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Nurfauzan Bin Hundari, NIK 160502211760001, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Magelang 21 November 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun VII Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Deo Agung Pratama, S.H.**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat **LAW FIRM DF & Partners** yang berkedudukan/alamat di Jalan Cereme Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, alamat elektronik Pratamadeoagung@gmail.com, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Mu'arifah Binti Legimin, Tempat tanggal lahir: D. Tegalrejo 21 Desember 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di D Tegalrejo,

Halaman 1 dari 17 Putusan nomor 338/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tugumulyo, kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 07 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register perkara nomor 338/Pdt.G/2022/PA.LLG tanggal 11 Maret 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang Suami Istri sah yang menikah pada tanggal 23 Juli 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/37/VII/2005 tanggal 23 Juli 2005;
2. Bahwa pada saat Perkawinan tersebut dilaksanakan status Pemohon adalah Jejak dan Status Termohon adalah Perawan, perkawinan tersebut dengan wali nikah bapak Kandung yang bernama Legimin dengan mas kawin berupa Uang Rp. 50.000. dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir di Rumah yang beralamat di Dusun VII Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 (Lima Belas) Tahun, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan Suami dan Istri. Kemudian terjadi perselisihan/ pertengkar
5. Bahwa selama masa waktu perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Nanda Elafsa, 04 Juli 2006, Laki-laki/Umur 15 tahun, ikut Termohon;

Halaman 2 dari 17 Putusan nomor 338/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan relatif rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 (Lima Belas) Tahun, namun sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering mengalami Perselisihan dan pertengkaran sehingga yang menjadikan keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan rukun lagi.
7. Bahwa yang menjadi sebab-sebab Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa Termohon berselingkuh dengan pria lain;
 - 4.2. Bahwa Termohon pergi tanpa izin meninggalkan Pemohon dengan laki-laki lain;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah, dan puncaknya pada Juni 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya yang beralamat di D Tegalrejo, Kecamatan Tugumulyo, kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
9. Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Termohon sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri.
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Dusun VII Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan, rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.
12. Bahwa pengajuan Permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19

Halaman 3 dari 17 Putusan nomor 338/Pdt.G/2022/PA.LLG



huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Nurfauzan Bin Hundari**) untuk menjatuhkan talak **Satu Raj'i** terhadap Termohon (**Mu'arifah Binti Legimin**)dimuka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Subsider

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 telah dilaksanakan, dan berdasarkan laporan dari mediator mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian terkait objek akibat perceraian yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa bila terjadi perceraian, maka Pemohon bersedia membayar kepada Termohon nafkah selama iddah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa

Halaman 4 dari 17 Putusan nomor 338/Pdt.G/2022/PA.LLG



seperangkat alat shalat, yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

- Bahwa hak asuh anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Termohon selaku ibu kandung;
- Bahwa Pemohon bersedia membayar kepada Termohon nafkah 1 orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa terkait pokok perkara tidak berhasil dimediasi, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/37/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, pada tanggal 23 Juli 2005 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, bukti P;

B. Saksi-saksi

1. Susanto bin Nota Prayitno, tanggal lahir 06 April 1972, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sungai Pinang, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah yang beralamat di Dusun VII Desa Sungai

Halaman 5 dari 17 Putusan nomor 338/Pdt.G/2022/PA.LLG



Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas,
Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. Tukirin bin Samion, tanggal lahir 06 April 1981, agama Islam, pekerjaan anggota TNI, bertempat tinggal di Desa Sungai Pinang, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah yang beralamat di Dusun VII Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 17 Putusan nomor 338/Pdt.G/2022/PA.LLG



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan, dan berdasarkan laporan mediator mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian terkait objek akibat perceraian, yang selanjutnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Pemohon tetap dengan keinginannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 7 dari 17 Putusan nomor 338/Pdt.G/2022/PA.LLG



Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Juli 2005, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, olehnya itu Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan relatif rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 (Lima Belas) tahun, namun sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering mengalami Perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- Termohon pergi tanpa izin meninggalkan Pemohon dengan laki-laki lain;
- Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah, dan puncaknya pada Juni 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;

Halaman 8 dari 17 Putusan nomor 338/Pdt.G/2022/PA.LLG



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Pemohon, Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa kedua saksi sering melihat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, dan telah ada upaya mendamaikan atau merukunkan dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;

Halaman 9 dari 17 Putusan nomor 338/Pdt.G/2022/PA.LLG



4. Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon dari keluarga sudah ada, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, dan perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan antara satu dengan yang lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam

Halaman 10 dari 17 Putusan nomor 338/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sediakala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ظُلْمِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Hakim:

Halaman 11 dari 17 Putusan nomor 338/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“Dan Jika (suami) berazam (berketetapanhati) untuktalak, makasesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan hasil kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan Hakim Mediator tanggal 6 April 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai perundingan dalam mediasi yang tidak terbatas pada posita dan petitum Gugatan. Hal mana para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/ Objek ini dalam pertimbangan dan amar. Sehingga, sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 23 Maret 2022, yaitu:

- Bahwa Pemohon menyetujui terhadap tuntutan Termohon sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan nomor 338/Pdt.G/2022/PA.LLG



1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
3. Hak asuh 1 (satu) orang anak pada Termohon;
4. Nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tersebut, Hakim perlu menimbang isi kesepakatan perdamaian, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1335, Pasal 1336, Pasal 1337 KUH Perdata; jo. Pasal 1859, Pasal 1860 dan Pasal 1861 KUH Perdata; jis. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan; sebagaimana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh At-Thabrani dalam Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Juz 17 Halaman 22 Hadis ke-30 dari Amru bin 'Auf, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا
أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada syaratnya (perjanjian) kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal; begitu pula perdamaian adalah boleh dilakukan antar sesama manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 30 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian dalam amar putusan, sehingga Hakim perlu menambahkan amar *condemnatoir* dan amar *deklaratoir* yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/ Objek Akibat Perceraian tersebut tetap memiliki keterkaitan

Halaman 13 dari 17 Putusan nomor 338/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan oleh Hakim dan Pemohon telah mengikrarkan talaknya kepada Termohon, dan sebaliknya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan jika permohonan cerai talak Pemohon tidak dikabulkan oleh Hakim atau Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan bagi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai di depan sidang pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak, sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan kewajiban tersebut kepada Termohon sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 14), yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.", maka Hakim berpendapat bahwa dengan kondisi perkembangan ekonomi saat ini, maka penambahan nafkah anak sebesar 10% untuk setiap tahunnya patut dan laik untuk ditambahkan dalam amar

Halaman 14 dari 17 Putusan nomor 338/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan terkait pembebanan nafkah anak sebagaimana kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2015 di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nurfauzan Bin Hundari**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mu'arifah Binti Legimin**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Menghukum Pemohon (**Nurfauzan Bin Hundari**) untuk membayar kepada Termohon (**Mu'arifah Binti Legimin**) berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;Yang pembayarannya dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama Nanda Elafsa bin Nurfauzan, tanggal lahir 4 Juli 2006 berada di bawah hadhanah Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak tersebut pada diktum angka 4 untuk masa yang akan datang sejak ikrar talak perkara ini diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri atau menikah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah

Halaman 15 dari 17 Putusan nomor 338/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan di luar biaya kesehatan dan pendidikan, yang pembayaran dan penyerahannya melalui Termohon;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000 (*Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh Mirwan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Syahrin Mubarak, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM TUNGGAL

Mirwan, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Syahrin Mubarak, SH

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|---------------------|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran : | |
| | Rp30.000,00 | |
| 2. | Biaya Pemberkasan : | |
| | Rp50.000,00 | |
| 3. | Biaya Panggilan : | |
| | Rp200.000,00 | |
| 4. | PNBP Surt Kuasa: | Rp10.000,00 |
| 5. | Biaya | PNBP |
| | : | Panggilan |
| | Rp20.000,00 | |
| 6. | Redaksi : | |
| | Rp10.000,00 | |

Halaman 16 dari 17 Putusan nomor 338/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai :
Rp10.000,00
Jumlah Rp330.000, 00
(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan nomor 338/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)